



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 100.3.2/ Kep. 03 /DPRD/V/2024

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Juncto Pasal 77 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pada tanggal 08 Mei 2024 telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD Pembicaraan Tingkat II pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Pengarusutamaan Gender dan Kekayaan Intelektual Komunal;
- b. bahwa dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dalam Rapat Paripurna DPRD, maka untuk tertib hukum dan tertib administrasi perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Djawa Barat (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6837);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

10. Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2022 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 130B).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta yaitu raperda Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Pengarusutamaan Gender dan Kekayaan Intelektual Komunal;
- KEDUA** : Rancangan Peraturan Daerah tersebut pada diktum PERTAMA di atas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 08 Mei 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**



AHMAD SANUSI

**LAMPIRAN I : KEPUTUSN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.
NOMOR : 100.3.2/Kep.03-DPRD/V/2024
TANGGAL : 08 MEI 2024
TENTANG : PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TERHADAP 3 (TIGA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha dilaksanakan secara terintegrasi sebagai salah satu bentuk penataan sistem pelayanan perizinan yang sesuai dengan perkembangan investasi;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam proses penyelenggaraan perizinan berusaha sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Perda dan Perkada yang mengatur tentang Perizinan Berusaha di daerah wajib untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956).
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar/Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

17. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 421).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Purwakarta.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Non ASN adalah pegawai Non PNS, Tenaga Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak Kerja, Sukwan, Magang, Kategori 2 dan lainnya yang bekerja/dipekerjakan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
13. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
14. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koordinasi penanaman modal.
15. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
16. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
17. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
18. Usaha adalah kegiatan ekonomi yang bersifat untuk mencari keuntungan yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha.
19. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

20. Pelaku Usaha Mikro adalah pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
21. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disebut NIB adalah identitas bagi Pelaku Usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
22. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
23. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan.
24. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
25. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
26. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
27. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota pada lokasi tertentu.
28. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
29. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
30. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
31. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah.

32. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
33. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
34. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
35. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
36. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
37. Bangunan Gedung Fungsi Khusus yang selanjutnya disingkat BGFK adalah Bangunan Gedung yang karena fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan dan keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang karena penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
38. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis *website* yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
39. Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
40. Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas instansi terkait penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dan RTB.
41. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

42. Pembinaan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen, kesadaran hukum, dan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam perizinan berusaha sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan.
43. Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugas pada periode waktu tertentu.
44. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha didasarkan pada prinsip:

- a. tanggung jawab pemerintahan;
- b. kemudahan, kecermatan, dan ketepatan;
- c. keterbukaan akses informasi;
- d. kepastian;
- e. berkelanjutan;
- f. transparansi;
- g. partisipasi; dan
- h. akuntabilitas.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Perizinan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Daerah melalui :

- a. Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- b. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- c. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- d. penyelesaian, permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha;
- e. sanksi administratif;
- f. pendanaan; dan
- g. partisipasi masyarakat.

BAB II
KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Dalam hal melaksanakan kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di Daerah yang diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Pelaku Usaha dalam memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.

- (4) Pelaku Usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 8

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (2) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rendah;
 - b. menengah rendah;
 - c. menengah tinggi; dan
 - d. tinggi.
- (3) Peringkat Skala Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Usaha Mikro;
 - b. Usaha Kecil;
 - c. Usaha Menengah; dan
 - d. Usaha Besar.

Pasal 9

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a berupa pemberian NIB yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti registrasi atau pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Pasal 10

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b berupa pemberian:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.

Pasal 11

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c berupa pemberian:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 12

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d berupa pemberian:
 - a. NIB; dan
 - b. izin.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.
- (3) Verifikasi Pemenuhan Standar Usaha dan Standar Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

Pasal 13

Verifikasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. KKPR;
- b. persetujuan lingkungan; dan
- c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Pasal 15

Seluruh kegiatan Pemanfaatan Ruang harus terlebih dahulu memiliki KKPR.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan KKPR untuk kegiatan berusaha dilakukan melalui:
 - a. KKKPR; dan
 - b. PKKPR.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem OSS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) KKKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.

Pasal 17

PKKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diberikan dalam hal direncana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang:

- a. belum tersedia RDTR; atau
- b. RDTR yang tersedia belum terintegrasi dalam Sistem OSS.

Pasal 18

- (1) Penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan RTR.
- (2) Penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kajian yang selaras dengan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
- (3) Penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang melalui kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Forum Penataan Ruang.

- (4) Forum Penataan Ruang menyampaikan hasil pembahasan KKPR kepada Bupati.
- (5) Pertimbangan hasil pembahasan dari Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengurangi kewenangan Bupati dalam menerbitkan KKPR.
- (6) Dalam hal diperlukan, peninjauan lapangan dapat dilakukan untuk penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 19

- (1) Penerbitan KKPR oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan hasil kajian dan pertimbangan teknis pertanahan.
- (2) Pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait lokasi usaha dilaksanakan oleh kantor pertanahan.
- (3) Kantor pertanahan menyampaikan pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak pendaftaran atau pembayaran penerimaan negara bukan pajak diterima.
- (4) Dalam hal kantor pertanahan tidak menyampaikan pertimbangan teknis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kantor pertanahan dianggap telah memberikan pertimbangan teknis pertanahan.
- (5) Bupati menerbitkan PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keputusan:
 - a. disetujui; atau
 - b. ditolak dengan disertai alasan penolakan.
- (6) Keputusan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa:
 - a. disetujui seluruhnya; atau
 - b. disetujui sebagian.

Pasal 20

- (1) Penerbitan PKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang;
 - c. koefisien dasar bangunan;
 - d. koefisien lantai bangunan;
 - e. indikasi program Pemanfaatan Ruang; dan
 - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- (2) Penerbitan PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak persyaratan permohonan telah diterima secara lengkap dan pembayaran penerimaan negara bukan pajak diterima.

Pasal 21

- (1) KKPR dikecualikan bagi orang perseorangan atau badan usaha yang akan memanfaatkan tanah untuk kegiatan pembangunan dengan modal usaha sampai dengan Rp 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Setiap orang perseorangan atau badan usaha yang akan memanfaatkan tanah untuk kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat KRK yang diproses secara elektronik.

Pasal 22

- (1) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat Penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
 - b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL- UPL.
- (5) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (6) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang eksisting.
- (7) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.

Pasal 23

Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) wajib memiliki:

- a. Amdal;
- b. UKL-UPL; dan
- c. SPPL.

Pasal 24

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dimiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/skalanya wajib Amdal; dan/atau
 - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
- (3) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berada di dalam kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 - a. batas tapak proyeknya bersinggungan langsung dengan batas kawasan lindung; dan/atau
 - b. berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan lindung tersebut.
- (5) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan meminta arahan instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan ringkasan pertimbangan ilmiah.
- (6) Berdasarkan ringkasan pertimbangan ilmiah yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan telaahan dan memberikan arahan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan berupa:
 - a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan mempengaruhi fungsi kawasan lindung; atau
 - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mempengaruhi fungsi kawasan lindung.

Pasal 25

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting;
 - b. jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di luar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung; dan
 - c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib Amdal.

Pasal 26

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting dan tidak wajib UKL-UPL;
 - b. merupakan Usaha dan/atau Kegiatan Usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
 - c. termasuk jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.
- (3) SPPL bagi usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diintegrasikan ke dalam NIB.
- (4) Pengintegrasian SPPL ke dalam NIB sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 27

Ketentuan mengenai kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, dan SPPL diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 28

- (1) PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c diberikan kepada setiap pemilik Bangunan Gedung yang akan melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan baik untuk bangunan baru, mengubah, memperluas, memperbarui dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

- (2) Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c yaitu Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

Pasal 29

- (1) Dokumen rencana teknis diajukan kepada Pemerintah Daerah untuk memperoleh PBG sebelum pelaksanaan konstruksi.
- (2) Dalam hal BGFK, dokumen rencana teknis diajukan kepada Menteri.
- (3) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membangun Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung.
- (4) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan Pemilik sebelum pelaksanaan konstruksi.
- (5) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
 - a. konsultasi perencanaan; dan
 - b. penerbitan.
- (6) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa dan disetujui dalam proses konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.
- (7) Proses konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis; dan
 - c. pernyataan Pemenuhan Standar Teknis.
- (8) Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diselenggarakan tanpa dipungut biaya.
- (9) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan oleh Pemohon atau Pemilik melalui SIMBG.
- (10) Pemohon atau Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menyampaikan informasi:
 - a. data Pemohon atau Pemilik;
 - b. data Bangunan Gedung; dan
 - c. dokumen rencana teknis.
- (11) Dalam hal bagian Bangunan Gedung direncanakan dapat dialihkan kepada pihak lain, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditambahkan dokumen rencana pertelaan.
- (12) Kepala Dinas Teknis menugaskan Sekretariat untuk memeriksa kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

- (13) Setelah informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dinyatakan lengkap, Sekretariat memberikan jadwal konsultasi perencanaan kepada Pemohon atau Pemilik melalui SIMBG.

Pasal 30

- (1) Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TPA atau TPT.
- (3) Pemeriksaan oleh TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Bangunan Gedung berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m² (sembilan puluh meter persegi).
- (4) Pemeriksaan oleh TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Bangunan Gedung selain Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal Bangunan Gedung yang memerlukan pertimbangan aspek adat, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Masyarakat adat.
- (6) Dalam hal BGCB, TPA melibatkan tenaga ahli cagar budaya.
- (7) Dalam hal BGH, TPA melibatkan tenaga ahli BGH.
- (8) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling banyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu paling lama 28 (dua puluh delapan) Hari kerja.
- (9) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan pertama kali dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari kerja sejak pengajuan pendaftaran.

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pemeriksaan dokumen rencana arsitektur; dan
 - b. pemeriksaan dokumen rencana struktur, mekanikal, elektrik, dan perpipaan (*plumbing*).
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan jika pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan bahwa dokumen rencana arsitektur telah memenuhi Standar Teknis.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melibatkan seluruh anggota TPA yang ditugaskan untuk dokumen rencana teknis yang bersangkutan.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilengkapi dengan pertimbangan teknis dituangkan dalam berita acara.

- (5) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus bersifat konkret dan komprehensif serta tidak dapat diubah dan/atau ditambah pada pemeriksaan selanjutnya.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diunggah oleh Sekretariat ke dalam SIMBG.
- (7) Perbaikan dokumen rencana teknis berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diunggah oleh Pemohon sebelum jadwal pemeriksaan selanjutnya.
- (8) Berita acara pada pemeriksaan terakhir dilengkapi dengan kesimpulan dari TPA.
- (9) Berita acara pemeriksaan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diunggah oleh Sekretariat ke dalam SIMBG.
- (10) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berisi:
 - a. rekomendasi penerbitan surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis; atau
 - b. rekomendasi pendaftaran ulang PBG.
- (11) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a diberikan apabila dokumen rencana teknis telah memenuhi Standar Teknis.
- (12) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b diberikan apabila dokumen rencana teknis tidak memenuhi Standar Teknis.

Pasal 32

- (1) Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis diterbitkan oleh Dinas Teknis berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (10) huruf a.
- (2) Dalam hal TPA memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (10) huruf b maka surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis tidak dapat diterbitkan dan Pemohon harus mendaftar ulang kembali.
- (3) Dalam hal Pemohon harus mendaftar ulang kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon menyampaikan perbaikan dokumen rencana teknis dilengkapi dengan berita acara konsultasi sebelumnya.
- (4) Dalam hal Pemohon mendaftar ulang kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) konsultasi dilanjutkan berdasarkan berita acara konsultasi sebelumnya.
- (5) Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperoleh PBG dengan dilengkapi perhitungan teknis untuk retribusi.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Bangunan Gedung berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) dan 2 (dua) lantai dengan luas paling banyak 90 m² (sembilan puluh meter persegi), pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dilakukan dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) Hari kerja.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen rencana teknis.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan seluruh anggota TPT yang ditugaskan untuk dokumen rencana teknis yang bersangkutan.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilengkapi dengan pertimbangan teknis dituangkan dalam berita acara.
- (5) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus bersifat konkret dan komprehensif serta tidak dapat diubah dan/atau ditambah pada pemeriksaan selanjutnya.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diunggah oleh Sekretariat ke dalam SIMBG.
- (7) Perbaikan dokumen rencana teknis berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diunggah oleh Pemohon sebelum jadwal pemeriksaan selanjutnya.
- (8) Berita acara pada pemeriksaan terakhir dilengkapi dengan kesimpulan dari TPT.
- (9) Berita acara pemeriksaan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diunggah oleh Sekretariat ke dalam SIMBG.
- (10) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berisi:
 - a. rekomendasi penerbitan surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis; atau
 - b. rekomendasi pendaftaran ulang PBG.
- (11) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a diberikan apabila dokumen rencana teknis telah memenuhi Standar Teknis.
- (12) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b diberikan apabila dokumen rencana teknis tidak memenuhi Standar Teknis.

Pasal 34

- (1) Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis diterbitkan oleh Dinas Teknis berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (10) huruf a.
- (2) Dalam hal TPT memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (10) huruf a maka surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis tidak dapat diterbitkan dan Pemohon harus mendaftar ulang kembali.

- (3) Dalam hal Pemohon harus mendaftar ulang kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon menyampaikan perbaikan dokumen rencana teknis dilengkapi dengan berita acara konsultasi sebelumnya.
- (4) Dalam hal Pemohon mendaftar ulang kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) konsultasi dilanjutkan berdasarkan berita acara konsultasi sebelumnya.
- (5) Surat pernyataan pemenuhan Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperoleh PBG dengan dilengkapi perhitungan teknis untuk retribusi.

Pasal 35

- (1) Dalam hal BGFK, pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilakukan oleh TPA pusat dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai lokasi pembangunan BGFK.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada dokumen rencana arsitektur, struktur, mekanikal, elektrik, perpipaan (*plumbing*), dan komponen khusus dalam BGFK.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling banyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pertama kali dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengajuan pendaftaran.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dilengkapi dengan pertimbangan teknis dituangkan dalam berita acara.
- (6) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bersifat konkret dan komprehensif serta tidak dapat diubah dan/atau ditambah pada pemeriksaan selanjutnya.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diunggah oleh Sekretariat Pusat ke dalam SIMBG.
- (8) Perbaikan dokumen rencana teknis berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diunggah oleh Pemohon sebelum jadwal pemeriksaan selanjutnya.
- (9) Berita acara pada pemeriksaan terakhir dilengkapi dengan kesimpulan dari TPA pusat.
- (10) Berita acara pemeriksaan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diunggah oleh Sekretariat pusat ke dalam SIMBG.
- (11) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berisi:
 - a. rekomendasi penerbitan surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis; atau
 - b. rekomendasi pendaftaran ulang PBG.

- (12) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a diberikan apabila dokumen rencana teknis telah memenuhi Standar Teknis.
- (13) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b diberikan apabila dokumen rencana teknis tidak memenuhi Standar Teknis.

Pasal 36

- (1) Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis diterbitkan oleh direktur jenderal cipta karya berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (11) huruf a.
- (2) Dalam hal TPA pusat memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (11) huruf b maka Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis tidak dapat diterbitkan dan Pemohon harus mendaftar ulang kembali.
- (3) Dalam hal Pemohon harus mendaftar ulang kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon menyampaikan perbaikan dokumen rencana teknis dilengkapi dengan berita acara konsultasi sebelumnya.
- (4) Dalam hal Pemohon mendaftar ulang kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) konsultasi dilanjutkan berdasarkan berita acara konsultasi sebelumnya.
- (5) Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperoleh PBG.

Pasal 37

- (1) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. penetapan nilai retribusi daerah;
 - b. pembayaran retribusi daerah; dan
 - c. penerbitan PBG.
- (2) Penetapan nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas Teknis berdasarkan perhitungan teknis untuk retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (5).
- (3) Nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan indeks terintegrasi dan harga satuan retribusi.
- (4) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
- (5) Harga satuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (6) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemohon setelah ditetapkan nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah Dinas mendapatkan bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Dinas.
- (9) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
 - a. dokumen PBG; dan
 - b. lampiran dokumen PBG.

Pasal 38

- (1) Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. pendidikan dan kebudayaan;
 - j. pariwisata; dan
 - k. ketenagakerjaan.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada setiap sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan:
 - a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 38 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Manajemen Penyelenggaraan Paragraf 1 Umum

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas melakukan pengintegrasian PTSP antara Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 41

Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi;
- d. penyuluhan kepada masyarakat;
- e. pelayanan konsultasi; dan
- f. pendampingan hukum.

Paragraf 2 Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 42

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Dinas melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (3) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat melaksanakan Perizinan Berusaha berdasarkan Sistem OSS secara mandiri karena terjadi gangguan teknis.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.

- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Paragraf 3

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 43

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dapat dilaksanakan melalui Sistem OSS maupun di luar Sistem OSS baik secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengelolaan Informasi

Pasal 44

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilaksanakan secara terbuka, tidak dipungut biaya, dan mudah diakses oleh masyarakat baik secara tatap muka dan/atau daring.
- (2) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.
- (3) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat sebagai dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (4) Selain penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas menyediakan dan memberikan informasi paling sedikit mengenai:
 - a. profil kelembagaan perangkat Daerah;

- b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
- c. penilaian kinerja PTSP.

Paragraf 5
Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 45

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d meliputi pemberian informasi mengenai:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya secara periodik.

Paragraf 6
Pelayanan Konsultasi

Pasal 46

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e paling sedikit meliputi:
 - a. konsultasi teknis jenis pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. di ruang konsultasi yang disediakan;
 - b. daring; atau
 - c. melalui saluran telekomunikasi.
- (3) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara interaktif.

Paragraf 7 Pendampingan Hukum

Pasal 47

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan Dinas.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 49

- (1) Dinas menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) palingsedikit;
 - a. kantor depan;
 - b. kantor belakang;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), palingsedikit berupa:
 - a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan *server* aplikasi;
 - c. telepon pintar;
 - d. sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS;
 - e. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. mobil pelayanan bergerak;
 - g. perangkat komputer;

- h. ruang konsultasi; dan
 - i. pendukung layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia dan penyandang disabilitas.
- (4) Pusat data dan *server* aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 50

- (1) Sumber daya manusia aparatur penyelenggara Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh ASN dan Non ASN yang memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis.
- (2) ASN dan Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja Dinas.
- (3) ASN dan Non ASN sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah pada Dinas dapat dimutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (4) Bupati dapat memberikan insentif tambahan atau dengan sebutan lainnya kepada ASN dan Non ASN pada Dinas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif tambahan atau dengan sebutan lainnya untuk ASN dan NON ASN diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Dinas dapat mengikutsertakan ASN di kecamatan dan kelurahan/desa untuk meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses pelayanan Perizinan Berusaha yang lebih luas kepada masyarakat.
- (2) Dinas melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis kepada ASN di kecamatan dan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Tata Hubungan Kerja

Pasal 52

Dinas dalam melaksanakan tugas memiliki tata hubungan kerja meliputi:

- a. hubungan kerja Dinas dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS;
- b. hubungan kerja Dinas dengan Dinas Provinsi; dan
- c. hubungan kerja Dinas dengan Perangkat Daerah terkait, termasuk kecamatan dan kelurahan/desa.

Pasal 53

- (1) Hubungan kerja Dinas dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja Dinas dengan Lembaga OSS dilakukan secara fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha di Daerah.

Pasal 54

- (1) Hubungan kerja Dinas dengan Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dilakukan secara fungsional dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Dinas dengan Dinas Provinsi secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - b. pengawasan Perizinan Berusaha.

Pasal 55

- (1) Tata hubungan kerja Dinas dengan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c dilakukan secara fungsional dan koordinatif.

- (2) Tata hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan;
 - b. verifikasi Perizinan Berusaha;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha;
 - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha; dan
 - f. pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan dan kelurahan/desa.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 56

- (1) Dinas melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan umum; dan
 - b. pembinaan teknis.
- (3) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
 - b. ketaatan terhadap Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. peningkatan kapasitas;
 - b. konsultasi;
 - c. pendampingan;
 - d. bimbingan teknis.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 57

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas.

Pasal 58

Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;
- b. mengumpulkan data, bukti dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
- c. rujukan pembinaan atau pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

Pasal 59

- (1) Untuk melakukan Pengawasan dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. evaluasi.
- (2) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah lainnya.

Pasal 60

Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a mencakup penyusunan waktu dalam pelaksanaan Pengawasan, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana Pengawasan.

Pasal 61

Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. rutin; dan
- b. insidental.

Pasal 62

Dalam hal pelaksanaan Pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan dapat menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya dampak lebih besar.

Pasal 63

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat teknis dan memerlukan kompetensi khusus tertentu dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagai

pelaksana Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal Pengawasan bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keterlibatan lembaga atau profesi bersertifikat dimasukkan ke dalam perencanaan Pengawasan.
- (3) Dalam hal berdasarkan Pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi melaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten yang menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 64

- (1) Pelaksana Pengawasan harus memiliki kompetensi yang mencakup kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan atas standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kompetensi pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengembangkan kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Paragraf 8 Pengawasan Rutin

Pasal 65

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengawasan rutin dilakukan melalui:
 - a. laporan Pelaku Usaha; dan
 - b. inspeksi lapangan.

Pasal 66

- (1) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (2) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Daerah yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:

- a. standar pelaksanaan usaha; dan
 - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (2) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
- a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial, pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan penyelenggaraan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 67

- (1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual.
- (2) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
 - b. pengujian; dan/atau
 - c. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- (3) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Dinas.

Pasal 68

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan lapangan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:
 - a. menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan;
 - b. menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa;
 - c. melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;
 - d. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan
 - e. menjaga rahasia informasi Pelaku Usaha.
- (2) Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, pelaksana Pengawasan mempunyai wewenang:
 - a. memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - b. memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
 - c. menyusun salinan dan dokumen dan/atau

- mendokumentasikan secara elektronik;
- d. melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan/atau
- e. memeriksa lokasi kegiatan usaha dan sarana prasarana.

Pasal 69

Inspeksi lapangan oleh pelaksana Pengawasan dilakukan paling banyak:

- a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; dan
- b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Pasal 70

Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b dilakukan:

- a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, tidak dilakukan; dan
- b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Pasal 71

- (1) Hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
- (3) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan.
- (4) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada Sistem OSS dan diunggah ke Sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penandatanganan berita acara.

Paragraf 9
Pengawasan Insidental

Pasal 72

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Dinas.
- (4) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara:
 - a. langsung kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melalui Dinas; dan/atau
 - b. tidak langsung yang disampaikan secara:
 1. tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melalui Dinas; atau
 2. elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan.
- (6) Dinas menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara sendiri atau bersama dengan kementerian/lembaga lainnya.
- (7) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Dinas.
- (8) Hasil Pengawasan insidental wajib diunggah ke Sistem OSS oleh penanggung jawab pelaksana inspeksi lapangan.

Pasal 73

- (1) Hasil pelaksanaan pengawasan dilaporkan kepada Bupati secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proses pengawasan;
 - b. hasil pengawasan; dan
 - c. rekomendasi.

Pasal 74

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan untuk dijadikan dasar bagi tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. dilakukan pembinaan; atau
- b. penerapan sanksi.

Pasal 75

- (1) Dinas melakukan penilaian hasil pelaksanaan pengawasan yang diolah berdasarkan indikator dalam Pengawasan.
- (2) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
 - b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
 - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
 - d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas penanaman modal.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha dan untuk mengevaluasi Perizinan Berusaha.
- (4) Berdasarkan penilaian hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyampaikan laporan penilaian hasil Pengawasan secara elektronik kepada Sistem OSS.
- (5) Berdasarkan laporan penilaian hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS melakukan:
 - a. pengolahan data dan/atau informasi untuk peninjauan atau evaluasi secara berkala terhadap penetapan tingkat Risiko kegiatan usaha;
 - b. penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan; dan
 - c. pembaruan profil Pelaku Usaha.
- (6) Pelaku Usaha dapat mengakses atau memperoleh informasi terkait penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan rutin dan pembaharuan profil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c pada Sistem OSS.

Paragraf 10

Kemudahan dalam Pengawasan

Pasal 76

- (1) Dinas memberikan kemudahan pengawasan kegiatan usaha kepada Pelaku Usaha mikro.

- (2) Pemberian kemudahan dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. laporan kegiatan penanaman modal tidak diwajibkan bagi Pelaku Usaha mikro; dan
 - b. Pengawasan rutin Perizinan Berusaha dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan terkait kegiatan usaha.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha mikro yang dinilai patuh berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Dinas tidak melakukan inspeksi lapangan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 77

- (1) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. inventarisasi data;
 - c. evaluasi kinerja;
 - d. penyusunan laporan; dan
 - e. penyampaian kepada Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 78

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dan hambatan, Bupati melalui perangkat daerah terkait wajib menyelesaikan permasalahan dan hambatan sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dan hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal untuk menyelesaikan permasalahan dan hambatan, Bupati menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dengan mempertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 79

- (1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada Bupati mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kejaksaan atau Kepolisian, Kejaksaan atau Kepolisian meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat tersebut kepada Bupati untuk dilakukan pemeriksaan.
- (3) Bupati memeriksa laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, baik yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maupun yang diteruskan oleh Kejaksaan atau Kepolisian, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak laporan masyarakat diterima.
- (4) Dalam hal pemeriksaan ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati meminta aparat pengawasan *intern* pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/audit lebih lanjut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (5) Hasil pemeriksaan aparat pengawasan *intern* pemerintah sebagaimanadimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara;
 - b. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara; atau
 - c. tindak pidana yang bukan bersifat administratif.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan *intern* pemerintah berupa kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan *intern* Pemerintah Daerah disampaikan.

- (7) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan *intern* Pemerintah Daerah berupa kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan *intern* pemerintah disampaikan.
- (8) Penyelesaian hasil pemeriksaan aparat pengawasan *intern* pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh Bupati kepada kejaksaan atau kepolisian paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan disampaikan.
- (9) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan *intern* Pemerintah Daerah berupa tindak pidana yang bukan bersifat administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c, Bupati dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan *intern* pemerintah disampaikan, menyampaikan kepada kejaksaan atau kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 78 sampai dengan Pasal 79 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

SANKSI ADMNISITRATIF

Pasal 81

- (1) Bupati mengenakan sanksi kepada :
 - a. Pejabat di Daerah yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan besaran sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 82

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 83

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. penyampaian saran dan masukan;
 - b. penyebarluasan informasi;
 - c. melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha;
 - d. menyampaikan pengaduan masyarakat; dan
 - e. lain-lain.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

- (1) Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku termasuk persyaratan yang telah dipenuhi.
- (2) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan terkait perizinan berusaha dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pj. BUPATI PURWAKARTA

BENNI IRWAN

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 08 Mei 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**



AHMAD SANUSI

**LAMPIRAN II : KEPUTUSN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.
NOMOR : 100.3.2/Kep.03-DPRD/V/2024
TANGGAL : 08 MEI 2024
TENTANG : PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TERHADAP 3 (TIGA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menjamin hak tiap orang untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender guna meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender dengan mengintegrasikan perspektif gender kedalam seluruh proses pembangunan di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan sub kegiatan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di Daerah.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada pemberdayaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

12. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang/kelompok baik secara fisik, mental spiritual dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.
13. Kontrol adalah sistem kendali yaitu kemampuan untuk mengendalikan, memerintah dan mengatur keadaan dari suatu sistem siapa punya apa, atau kemampuan memiliki dan menggunakan wewenang.
14. Manfaat adalah kegunaan sumberdaya yang dapat dinikmati secara optimal.
15. Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
16. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah;
17. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
18. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.
19. *Gender Analysis Pathway* selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat Analisis Gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan kebijakan/program/ kegiatan pembangunan.
20. *Problem Based Approach* selanjutnya disingkat PROBA adalah analisis yang menekankan pada penyelesaian permasalahan gender yang terjadi di Daerah untuk menyelesaikan isu strategis gender maupun isu strategis gender yang bersifat mainstreaming.
21. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan Kesenjangan Gender
22. *Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats* yang selanjutnya disingkat SWOT adalah teknik Analisis Gender dengan cara

mengidentifikasi secara internal kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*) dan secara eksternal mengenai peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) untuk menangani permasalahan Kesenjangan Gender

23. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang Pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.
24. Pendampingan teknis adalah program pelatihan dengan materi yang merupakan perpaduan teori dan praktek yang diberikan secara khusus melalui pendampingan dari para pakar dalam bidangnya.
25. Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan Keadilan Gender melalui PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah, PUG dalam siklus pembangunan di Daerah, penguatan kelembagaan PUG dan penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
27. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
28. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
29. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap

Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

PUG dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Keadilan;
- b. Kesetaraan;
- c. Inklusi;
- d. Partisipatif;
- e. Non Diskriminatif;
- f. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia; dan
- g. Sinergitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang Gender

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan yang responsif Gender—melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif Gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB II
PERENCANAAN
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun rencana kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra PD, dan RKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 6

- (1) Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menggunakan GAP, SWOT, PROBA dan atau metode analisis lain.
- (2) Penyusunan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan Perangkat Daerah dengan dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana kebijakan, program, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (3) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikoordinasikan oleh Dinas dan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan terkait lainnya.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
 - a. komitmen;
 - b. kebijakan;

- c. kelembagaan;
 - d. sumber daya;
 - e. sistem informasi dan data terpilah;
 - f. alat Analisis Gender; dan
 - g. partisipasi masyarakat.
- (2) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua

Komitmen

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib memiliki komitmen dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk produk hukum, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG dan pembangunan yang responsif Gender.

Bagian Ketiga

Kebijakan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan responsif Gender
- (2) Rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 11

Rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan melalui proses Analisis Gender dan disertai indikator kinerja responsif Gender.

Bagian Keempat

Kelembagaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Kelembagaan PUG terdiri dari:

- a. Pokja PUG;
- b. Tim Teknis; dan
- c. *Focal Point* PUG.

Paragraf 2

Pokja PUG

Pasal 13

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dibentuk dalam upaya percepatan pelebagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Susunan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan sebagai Ketua Pokja PUG;
 - b. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Sekretaris Pokja PUG; dan
 - c. Seluruh kepala Perangkat Daerah sebagai Anggota Pokja.
- (3). Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Walikota;
- h. menyusun profil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing- masing instansi;

- j. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Daerah; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.

Paragraf 3

Tim Teknis

Pasal 15

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dibentuk dalam membantu pelaksanaan dan analisis penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Tim Teknis berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pokja PUG.
- (3) Tim Teknis beranggotakan aparatur sipil negara yang memahami analisis anggaran yang reponsif Gender dan dapat melibatkan tenaga ahli atau akademisi
- (4) Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan.
 - b. Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - c. Anggota terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang:
 - 1. perencanaan;
 - 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 3. pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 4. komunikasi dan informatika;
 - 5. keuangan;
 - 6. pengawasan;
 - 7. fungsi penunjang Sekretariat Daerah; dan
 - 8. tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran yang responsif Gender
- (5).Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menelaah dan melakukan Analisis Gender terhadap perencanaan pembangunan Daerah;
- b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- c. melakukan advokasi PUG;
- d. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;
- e. menyiapkan implementasi strategi PUG di setiap Perangkat Daerah;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG;
- g. menyiapkan bahan pelaporan Kelompok Kerja PUG.

Paragraf 4

Focal Point PUG

Pasal 17

(1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dibentuk dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan PUG pada setiap Perangkat Daerah.

(2) Susunan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Penanggungjawab yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah;
- b. Ketua yang dijabat oleh Sekretaris Perangkat Daerah;
- c. Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Subbagian yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program; dan
- d. Anggota terdiri dari pejabat dan/atau staf pada Perangkat Daerah yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.

Pasal 18

Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah.
- e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing masing Perangkat Daerah;

Pasal 19

Penetapan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kelima

Sumber Daya

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Daerah, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, responsif dan keterampilan Analisis Gender.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kepekaan, pengetahuan, responsivitas dan keterampilan Analisis Gender maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan program maupun kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Keenam

Data Terpilah dan Sistem Informasi PUG

Pasal 21

- (1) Data Terpilah Gender–dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin (*sex disaggregated*) dan umur baik berupa data kuantitatif atau data kualitatif serta insiden khusus.
- (2) Data Terpilah Gender menggambarkan peran, kondisi umum, dan status dan kondisi perempuan dan laki- laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat dan di seluruh bidang Pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, hukum, sosial budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.

Pasal 22

Data Terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait dengan:

- a. kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang Pembangunan;
- b. perbedaan dari nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan
- c. alat melakukan Analisis Gender, untuk mengetahui isu Gender dan mengukur ada tidaknya Kesenjangan Gender.

Pasal 23

Pengumpulan maupun pengelolaan Data Terpilah Gender dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.

Bagian Ketujuh

Alat Analisis

Pasal 24

- (1) Untuk memperoleh data tentang akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan berdasarkan Gender maka dilakukan suatu Analisis Gender.
- (2) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahap baik perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan.
- (3) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender GAP, SWOT dan PROBA dan/atau metode analisis lain yang sesuai.

Pasal 25

Analisis Gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing masing Perangkat Daerah

Pasal 26

Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, Renstra PD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya

Pasal 27

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

BAB IV

RAD PUG

Pasal 28

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG, maka Pemerintah Daerah menyusun RAD PUG.
- (2) Penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif Gender;
 - b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan Kesetaraan Gender; dan
 - c. memperkuat sistem dan komitmen Pemerintah dan Lembaga/Instansi Daerah dalam mengimplementasikan PUG.
- (3). RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

Pasal 30

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terintegrasi dengan dokumen perencanaan

BAB V

KERJASAMA

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan PUG.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
- a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), antara lain:

- a. pertukaran informasi;
- b. pendampingan teknis ;
- c. penyusunan strategi bersama;
- d. pembentukan model atau pilot project yang mengintegrasikan isu Gender;
- e. penyusunan kajian, penelitian dan pengembangan studi yang responsif Gender;
- f. penyusunan data terpilah, statistik gender dan menyediakan komunikasi dan informasi yang responsif Gender; dan
- g. peningkatan koordinasi dan kerjasama melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, program kegiatan dan penganggaran yang responsif Gender

Pasal 33

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, akademisi, lembaga, dunia usaha dan media dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG di Daerah.

Pasal 35

Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat diwujudkan dengan cara:

- a. melakukan perencanaan yang responsif Gender;
- b. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong Kesetaraan Gender;
- c. menerapkan komponen PUG dalam kelembagaan; dan
- d. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang publik, serta melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak-hak Gender.

BAB VII

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 36

- (1) Focal Point PUG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pokja PUG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 37

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 paling sedikit memuat:

- a. capaian kinerja;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. penyediaan data terpilah;
- d. instansi yang terlibat;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. inovasi dan upaya yang telah dilakukan.

Pasal 38

Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 39

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun berikutnya.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun berikutnya.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok masyarakat, Perangkat Daerah, akademisi, dunia usaha dan media yang berperan aktif dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Piagam;
 - b. Piala; dan/atau
 - c. Program Pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 41

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, pendampingan, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan pada Perangkat Daerah;

- d. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Pokja PUG,; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengawasan.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 43

- (1). Pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah:
- (2). Pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan PUG dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pj. BUPATI PURWAKARTA,

BENNI IRWAN

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 08 Mei 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**


AHMAD SANUSI

**LAMPIRAN III :KEPUTUSN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.
NOMOR : 100.3.2/Kep.03-DPRD/V/2024
TANGGAL : 08 MEI 2024
TENTANG : PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TERHADAP 3 (TIGA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG**

KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang

:

a.

bahwa Kekayaan Intelektual Komunal berupa Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal dan Potensi Indikasi Geografis yang ada di Daerah merupakan salah satu modal dasar pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b.

bahwa untuk menjaga dan memelihara KIK diperlukan pengaturan sebagai dasar pelaksanaan dalam melakukan inventarisasi dan pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal yang ada sehingga memberikan kepastian hukum;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Kekayaan Intelektual Komunal;
- Mengingat

:

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kota Purwakarta dan Kota Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Petapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6837);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL.

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan di Kabupaten Purwakarta;
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, Urusan Pemerintahan bidang perindustrian, dan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan di Kabupaten Purwakarta;
9. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, Urusan Pemerintahan bidang pariwisata, dan Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan;
10. Dinas Arsip dan Perpustakaan adalah Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan, dan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan di Kabupaten Purwakarta;
11. Dinas Pangan dan Pertanian adalah Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan, dan Urusan Pemerintahan bidang pertanian terkait kewenangan tata kelola pertanian di Kabupaten Purwakarta;
12. Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Sub urusan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, dan Urusan Pemerintahan bidang pertanian terkait kewenangan tata kelola peternakan dan hewan di Kabupaten Purwakarta;
13. Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa.
14. Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.
15. Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.

16. Sumber Daya Genetik adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan yang mempunyai nilai nyata maupun potensial.
17. Indikasi Asal adalah ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam yang dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan.
18. Potensi Indikasi Geografis adalah suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan, yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan indikasi geografis dan belum didaftarkan sebagai indikasi geografis.
19. Komunitas Asal adalah masyarakat hukum adat dan/atau komunitas lokal yang menghasilkan, melindungi, memelihara, dan/atau mengembangkan KIK secara komunal dan lintas generasi, termasuk di dalamnya masyarakat pendukung.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pengaturan KIK dimaksudkan:
 - a. penyelarasan kebijakan untuk memfasilitasi dalam inventarisasi, Kekayaan Intelektual Komunal di Daerah.
 - b. memberikan kepastian hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal yang ada di Daerah.
- (2) Pengaturan KIK disusun dengan tujuan:
 - a. terwujudnya fasilitasi inventarisasi dalam rangka menjaga dan memelihara Kekayaan Intelektual Komunal untuk mendorong perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat; dan
 - b. menjaga dan memelihara Kekayaan Intelektual Komunal di Daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan KIK, meliputi :

- a. inventarisasi;
- b. penjagaan;
- c. pemeliharaan;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pendanaan.

JENIS KIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

KIK terdiri atas:

- a. Ekspresi Budaya Tradisional;
- b. Pengetahuan Tradisional;
- c. Sumber Daya Genetik;
- d. Indikasi Asal; dan
- e. Potensi Indikasi Geografis.

Pasal 5

- (1) Hak atas KIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf d merupakan hak moral yang bersifat inklusif, yang diampu dan/atau diemban oleh Komunitas Asal, yang memiliki manfaat ekonomi, dan berlaku tanpa batas waktu.
- (2) Hak atas KIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan hak moral yang bersifat inklusif, yang diampu dan/atau diemban oleh Komunitas Asal.
- (3) Hak moral yang bersifat inklusif bagi Potensi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan perlindungan eksklusif setelah didaftarkan menjadi indikasi geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Ekspresi Budaya Tradisional

Pasal 6

Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki ciri:

- a. mengandung nilai, cara pandang, dan bentuk tradisional, serta disusun, dipelihara, dan dikembangkan baik di dalam maupun di luar konteks tradisional;
- b. diampu dan diemban secara komunal dan bersifat kolektif oleh masyarakat hukum adat dan/atau komunitas lokal sebagai Komunitas Asalnya;
- c. dikembangkan secara terus-menerus oleh Komunitas Asal sebagai respon terhadap lingkungan hidup, alam, dan sejarah;
- d. dipelihara, dipergunakan, dan diteruskan secara lintas generasi; dan

- e. memberi kesadaran identitas, keberlanjutan, dan mempromosikan penghormatan terhadap keragaman budaya dan kreativitas.

Pasal 7

- (1) Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. verbal tekstual;
 - b. musik;
 - c. gerak;
 - d. teater;
 - e. seni rupa;
 - f. upacara adat;
 - g. arsitektur;
 - h. lanskap; dan/atau
 - i. bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan.
- (2) Dalam mewujudkan bentuk ekspresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ekspresi Budaya Tradisional dapat menggunakan Sumber Daya Genetik.

Bagian Ketiga Pengetahuan Tradisional

Pasal 8

Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. metode atau proses tradisional;
- b. kecakapan teknik;
- c. keterampilan;
- d. pembelajaran;
- e. pengetahuan pertanian;
- f. pengetahuan teknis;
- g. pengetahuan ekologis;
- h. pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik;
- i. pengetahuan pengobatan, obat tradisional, dan tata cara penyembuhan;
- j. sistem ekonomi;
- k. sistem organisasi sosial;
- l. pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku mengenai alam dan semesta; dan/atau
- m. bentuk pengetahuan lainnya sesuai perkembangan.

Bagian Keempat
Sumber Daya Genetik

Pasal 9

Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

- a. tumbuhan atau bagian tumbuhan yang mempunyai nilai nyata atau potensial;
- b. hewan atau bagian hewan yang mempunyai nilai nyata atau potensial; dan/atau
- c. jasad renik atau bagian jasad renik yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

Bagian Kelima
Indikasi Asal

Pasal 10

Indikasi Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas barang dan/atau jasa yang berasal dari:

- a. sumber daya alam;
- b. hasil pertanian;
- c. produk olahan;
- d. produk jasa; dan/atau
- e. produk seni, kerajinan, dan industri.

Bagian Keenam
Potensi Indikasi Geografis

Pasal 11

Potensi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas barang dan/atau produk:

- a. sumber daya alam;
- b. barang kerajinan tangan; dan/atau
- c. hasil industri.

INVENTARISASI KIK

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Inventarisasi KIK.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pencatatan KIK yang dikoordinasikan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan.
- (3) Pencatatan KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Ekspresi Budaya Tradisional dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
 - b. Pengetahuan Tradisional dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Pangan dan Pertanian dan Dinas Perikanan dan Peternakan;

- c. Sumber Daya Genetik dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian dan Dinas Perikanan dan Peternakan;
- d. Indikasi Asal dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Pangan dan Pertanian; dan
- e. Potensi Indikasi Geografis dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Pangan dan Pertanian.

Pasal 13

- (1) Pencatatan KIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan terhadap KIK yang belum terdata.
- (2) Pencatatan KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik.
- (3) Pencatatan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pangkalan data Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan sistem KIK Indonesia.
- (4) Dalam hal kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan Pemerintah Daerah tidak memiliki pangkalan data, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan Pemerintah Daerah memanfaatkan pangkalan data yang telah tersedia di kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau Pemerintah Daerah lain.
- (5) Pencatatan KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan atau pengkajian sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Permohonan pencatatan KIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) diajukan oleh:
 - a. Komunitas Asal kepada Pemerintah Daerah; atau
 - b. Pemerintah Daerah kepada Menteri atau menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Permohonan pencatatan KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melengkapi persyaratan administratif.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan pencatatan KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau non elektronik.

Pasal 15

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan KIK berdasarkan hasil pengkajian.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kekurangan lengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberitahukan kepada pemohon.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi.
- (4) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat membentuk tim.

Pasal 17

Dalam hal permohonan yang telah diverifikasi memenuhi unsur kualifikasi sebagai KIK, Pemerintah Daerah menerbitkan bukti pencatatan KIK.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan, verifikasi dan pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam 16 ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

PENJAGAAN DAN PEMELIHARAAN KIK

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penjagaan KIK.
- (2) Penjagaan KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pencegahan eksploitasi KIK yang tidak sesuai dengan nilai, makna, identitas KIK, dan / atau pranata sosial yang berlaku dalam Komunitas Asal; dan/atau
 - b. mediasi dan/atau advokasi atas permasalahan hukum yang terkait KIK
- (3) Penjagaan KIK dapat juga dilakukan oleh Komunitas Asal melalui pencegahan eksploitasi KIK yang tidak sesuai dengan nilai, makna, identitas KIK, dan/atau pranata sosial yang berlaku dalam Komunitas Asal.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan KIK.

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:

- a. edukasi;
- b. literasi;
- c. sosialisasi dan promosi; dan/atau
- d. pemanfaatan KIK yang memberikan keuntungan bagi Komunitas Asal.

Pemeliharaan KIK dengan cara edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:

- a. penyediaan informasi;
- b. pemberian konsultasi;
- c. pemberian bimbingan teknis; dan
- d. peningkatan keterampilan.

Pemeliharaan KIK dengan cara literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:

- e. pemberian bimbingan dalam aspek pendokumentasian produk; dan
- f. pengembangan konten.

Pemeliharaan KIK dengan cara sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:

- g. pertunjukan seni budaya dan produk secara berkesinambungan dan berkelanjutan;
- h. kegiatan pameran; dan
- i. penyediaan ruang untuk kegiatan promosi.

Pemeliharaan KIK dengan cara pemanfaatan KIK yang memberikan keuntungan bagi Komunitas Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa:

- j. ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan dan pemberdayaan Komunitas Asal; dan
- k. ketersediaan sarana teknologi, informasi dan komunikasi.

SISTEM INFORMASI KIK

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi KIK yang terintegrasi dengan sistem informasi nasional KIK.
- (2) Sistem informasi KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama, bentuk, dan sifat KIK;
 - b. Komunitas Asal atas KIK;

- c. wilayah atau lokasi KIK;
- d. deskripsi KIK; dan
- e. dokumentasi KIK.

PEMANFAATAN KIK

Pasal 22

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan KIK yang dimuat dalam sistem informasi KIK dengan ketentuan:
 - a. menyebutkan asal Komunitas Asal KIK;
 - b. tetap menjaga nilai, makna, dan identitas KIK; dan
 - c. memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (2) Dalam hal KIK memiliki sifat sakral, rahasia, dan/atau dipegang teguh, pemanfaatan KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Komunitas Asal.
- (3) Pemanfaatan KIK untuk kepentingan komersial harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan KIK untuk kepentingan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan pembagian manfaat yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pembagian manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 23

Masyarakat dapat berperan serta dalam penjagaan dan pemeliharaan KIK.

Pasal 24

- (1) Peranserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi, laporan, saran, aspirasi dan/atau kritik dalam penyelenggaraan KIK; dan
 - b. melaporkan penyalahgunaan KIK .
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan untuk inventarisasi, penjagaan, dan pemeliharaan KIK dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan/atau

- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pj. BUPATI PURWAKARTA,

BENNI IRWAN

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 08 Mei 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**



AHMAD SANUSI

